



**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BENGKULU**

Jl. Adam Malik KM8 No.270, Kota Bengkulu
Telp/ Faks. (0736) 5515839, Whatsapp 08119723737
Website : www.ombudsman.go.id

Nomor : T/344/LM.41-11/0017.2024/VIII/2024 28 Agustus 2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (Satu) Berkas LHP
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan

Yth. Bupati Mukomuko

Di-
Tempat

Bersama ini diberitahukan bahwa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan serangkaian pemeriksaan laporan dengan nomor registrasi 0017/LM/I/2024/Bkl mengenai prosedur dalam pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu (PAW) di Desa Brangan Mulya, Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun 2023.

Berkenaan dengan Laporan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang pada intinya menyatakan bahwa kepada Bupati Mukomuko agar mengkaji dan meninjau ulang serta mempertimbangkan untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 100-453 Tahun 2023 tanggal 15 November 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu Desa Brangan Mulya.

Ombudsman Republik Indonesia memberikan waktu dalam upaya perbaikan atas tindakan korektif tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak LHP diterima. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu akan melakukan monitoring pelaksanaan LHP dimulai pada hari ke-14 (empat belas) sejak LHP disampaikan. Berkenaan hal tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu membuka ruang untuk melakukan konsultasi dalam rangka pelaksanaan LHP dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pjs. Kepala Perwakilan,

#

Jaka Andhika

Tembusan :

1. Yth. Ketua Ombudsman RI
2. Yth. Pelapor